



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
PROVINSI BANTEN
PERPANJANGAN PERSETUJUAN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

NOMOR : 421.1/Kep. 1991 - Disdik

1. Mengingat

- a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

2. Memperhatikan:

- a. Surat Permohonan dari Yayasan **YAYASAN METANOIA INSAN MANDIRI** Nomor: 01/SK/YM/234/I/2023 tanggal 16 Januari 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD;
- b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 17 Oktober 2020;
- c. Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Nomor : 421.1/403/DIS P & K/2005 , Tanggal : 19 Oktober 2005;
- e. Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Perpanjangan Persetujuan Pendirian dan Persetujuan Operasional kepada **YAYASAN METANOIA INSAN MANDIRI** untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Perpanjangan Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan, kepada:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| a. Nama Yayasan/Organisasi | : YAYASAN METANOIA INSAN MANDIRI
Akta Notaris Nomor : 4, Tanggal 10 April 2017 |
| b. Nama Sekolah | : TK SWASTA KRISTEN VILLA BANDARA |
| c. Jenis Program yang Diselenggarakan | : TAMAN KANAK- KANAK (TK) |
| d. NIB | : 0281000912167 |
| e. Nama Ketua Yayasan | : DR. LIONG AJUB |
| f. Alamat Yayasan | : Jl. Taman Villa Bandara Blok B 8-11, Ds. Dadap, Kec. Kosambi |
| g. Alamat Lokasi Kegiatan | : Jl. Taman Villa Bandara Blok B 8-11, Ds. Dadap Kecamatan KOSAMBI |

4. Pemberian Perpanjangan Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan.
5. Perpanjangan Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada April 2025.
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan operasional berakhir.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA
Pada Tanggal : 22 April 2023

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG**

H. DADAN GANDANA, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda/IVc

NIP. 19770121 199612 1 001